



**PUTUSAN**

Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supanggih Bin Saeran;
2. Tempat lahir : Raman Fajar;
3. Umur/Tanggal lahir : 52/10 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pendowo Sari, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Komi Pelda, S.H., M.H., dkk, Advokat/ Penasihat Hukum Lembaga Bantuan HUKUM Adil Nusantara pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mgl tertanggal 9 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 3 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 3 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPANGGIH Bin SAERAN** melakukan Tidak Pidana *“Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 “* Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPANGGIH Bin SAERAN** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan Denda Rp 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) plastic klip kosong berukuran besar;
  - 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang terdapat tulisan jual beli narkoba;
  - 1 (satu) buah handphone NOKIA warna hitam;
  - 1 (satu) Buah tas selempang warna hitam;**“dirampas untuk dimusnahkan”;**
4. Menetapkan agar terdakwa **SUPANGGIH Bin SAERAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU:**

Bahwa terdakwa SUPANGGIH Bin SAERAN, Pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2020, sekira 13.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2020, atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di rumah Sdr. Mating (DPO) Kampung Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala untuk memeriksa dan mengadili melakukan perbuatan, ***tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I***, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 13:00 Wib terdakwa menemui dengan Mating (daftar pencarian Orang) yang merupakan warga satu kampung dengan terdakwa yakni di Kampung Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang dan saat bertemu terdakwa berkata kepada Sdr, Mating dengan mengatakan “Mas, Saya minta obat mumet” sembari terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah) setelah menerima uang dari terdakwa Sdr. Mating langsung pergi kebelakang rumah sdr. Mating dan hanya selang beberapa menit kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) klip plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dan langsung diterima oleh terdakwa lalu setelah menerima 1 (satu) klip plastic bening berisikan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa kemudian sampai dengan hari Selasa Tanggal 13 Oktober 2020 saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa terdakwa langsung diamankan oleh saksi Qufronanta dan Saksi Ahmad Redi yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Tulang Bawang dan saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa saksi Qufronanta dan Saksi Ahmad Redi menemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan nasrkotika jenis shabu yang terbungkus oleh 1 (satu) buah plastic klip kosong berukuran besar yang tergantung dalam kamar tengah rumah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian pengeledahan dilakukan ditempat disekitar rumah terdakwa dan petugas menemukan 1 (satu) lembar kertas timah yang terdapat tulisan jual beli narkoba dan 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) ditemukan oleh petugas pada bagian belakang rumah terdakwa, untuk keperluan pemeriksaan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa Kapolres Tulang Bawang.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan RI atau yang berwenang lainnya untuk membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual Narkotika Golongan I.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan nasrkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan didapat hasil seberat netto  $\pm 0,0284$  (nol koma nol dua delapan empat) Gram.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal bening oleh Balai Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional dengan nomor hasil pemeriksaan Nomor: 78 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 05 November 2020 dengan kesimpulan positif mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa SUPANGGIH Bin SAERAN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa SUPANGGIH Bin SAERAN, Pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2020, sekira 13.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2020, atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat Kampung Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala untuk memeriksa dan mengadili melakukan perbuatan, ***tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 13:00 Wib terdakwa menemui dengan Mating (daftar pencarian Orang) yang merupakan warga satu kampung dengan terdakwa yakni di Kampung

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang dan saat bertemu terdakwa berkata kepada Sdr, Mating dengan mengatakan “Mas, Saya minta obat mumet” sembari terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah) setelah menerima uang dari terdakwa Sdr. Mating langsung pergi ke belakang rumah sdr. Mating dan hanya selang beberapa menit kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) klip plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dan langsung diterima oleh terdakwa lalu setelah menerima 1 (satu) klip plastic bening berisikan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa kemudian sampai dengan hari Selasa Tanggal 13 Oktober 2020 saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa terdakwa langsung diamankan oleh saksi Qufronanta dan Saksi Ahmad Redi yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Tulang Bawang dan saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa saksi Qufronanta dan Saksi Ahmad Redi menemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan nasrkotika jenis shabu yang terbungkus oleh 1 (satu) buah plastic klip kosong berukuran besar yang tergantung dalam kamar tengah rumah terdakwa kemudian penggeledahan dilakukan ditempat disekitar rumah terdakwa dan petugas menemukan 1 (satu) lembar kertas timah yang terdapat tulisan jual beli narkoba dan 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) ditemukan oleh petugas pada bagian belakang rumah terdakwa, untuk keperluan pemeriksaan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa Kapolres Tulang Bawang.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan RI atau yang berwenang lainnya untuk membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual Narkotika Golongan I.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan nasrkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan didapat hasil seberat netto  $\pm 0,0284$  (nol koma nol dua delapan empat) Gram.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal bening oleh Balai Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional dengan nomor hasil pemeriksaan Nomor: 78 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 05 November 2020 dengan kesimpulan positif mengandung “METHAMFETAMIN” (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Perbuatan terdakwa SUPANGGIH Bin SAERAN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) Saksi sebagai berikut:

**1. Qhufronanta bin Nasri**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Pendowo Asri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengamankan Terdakwa dikarenakan saat Saksi melakukan pemeriksaan Saksi menemukan Narkotika dan barang-barang yang ada kaitannya dengan Narkotika;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pemeriksaan tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran besar, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang terdapat tulisan jual beli Narkoba, 1 (satu) buah gulungan kain, dan 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna hitam;
- Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu terbungkus oleh 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran besar yang ditemukan didalam gulungan kain yang tergantung didalam kamar tengah rumah yang dihuni Terdakwa, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang terdapat tulisan jual beli Narkoba dan 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok Sabu) ditemukan dibelakang rumah yang dihuni oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna hitam ditemukan disaku celana yang sedang digunakan oleh Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran besar, 2



(dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok Sabu), 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang terdapat tulisan jual beli Narkoba, 1 (satu) buah gulungan kain dan 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna hitam tersebut Terdakwa ikut menyaksikan;

- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang Saksi temukan tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu merupakan sisa dari jual beli Narkotika, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran besar digunakan untuk membungkus Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok Sabu) digunakan untuk membagi Narkotika ke plastik klip lainnya, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang terdapat tulisan jual beli Narkoba merupakan catatan Terdakwa, 1 (satu) buah gulungan kain, dan 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna hitam digunakan sebagai alat komunikasi;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu yang Saksi temukan dengan cara membeli dari sdr. MATING warga Pasiran Jaya, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ikut mengamankan sdr. MATING dikarenakan saat Saksi melakukan penyelidikan sdr. MATING tidak ada di tempat atau kediamannya;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran besar, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok Sabu), 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang terdapat tulisan jual beli Narkoba, 1 (satu) buah gulungan kain dan 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna hitam adalah barang bukti yang Saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa yang menyaksikan penangkapan dan menemukan barang bukti tersebut adalah polisi yang melakukan penangkapan dan Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Lalu sekira pukul 14.30 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa disebuah rumah yang beralamatkan di Kp. Pendowo Asri, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat



penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi mendatangi rumah tersebut dan ketika Saksi menghampiri rumah tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi meminta izin untuk melakukan pemeriksaan didalam rumah dan badan Terdakwa kemudian ketika Saksi lakukan pemeriksaan Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang terbungkus oleh 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran besar yang temukan didalam gulungan kain yang tergantung didalam kamar tengah rumah yang dihuni Terdakwa, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang terdapat tulisan jual beli Narkoba dan 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok Sabu) yang ditemukan dibelakang rumah yang dihuni Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna hitam yang ditemukan disaku celana yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian ketika Saksi menanyakan kepemilikan barang-barang yang Saksi temukan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran besar, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok Sabu), 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang terdapat tulisan jual beli Narkoba, 1 (satu) buah gulungan kain dan 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna hitam adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Saksi menerangkan bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Ahmad Redi Bastian bin H. Bustami**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Pendowo Asri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengamankan Terdakwa dikarenakan saat Saksi melakukan pemeriksaan Saksi menemukan Narkotika dan barang-barang yang ada kaitannya dengan Narkotika;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pemeriksaan tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah





plastik klip kosong berukuran besar, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang terdapat tulisan jual beli Narkoba, 1 (satu) buah gulungan kain, dan 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna hitam;

- Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu terbungkus oleh 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran besar yang ditemukan didalam gulungan kain yang tergantung didalam kamar tengah rumah yang dihuni Terdakwa, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang terdapat tulisan jual beli Narkoba dan 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok Sabu) ditemukan dibelakang rumah yang dihuni oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna hitam ditemukan disaku celana yang sedang digunakan oleh Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran besar, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok Sabu), 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang terdapat tulisan jual beli Narkoba, 1 (satu) buah gulungan kain dan 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna hitam tersebut Terdakwa ikut menyaksikan;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang Saksi temukan tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu merupakan sisa dari jual beli Narkotika, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran besar digunakan untuk membungkus Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok Sabu) digunakan untuk membagi Narkotika ke plastik klip lainnya, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang terdapat tulisan jual beli Narkoba merupakan catatan Terdakwa, 1 (satu) buah gulungan kain, dan 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna hitam digunakan sebagai alat komunikasi;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu yang Saksi temukan dengan cara membeli dari sdr. MATING warga Pasiran Jaya, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ikut mengamankan sdr. MATING dikarenakan saat Saksi melakukan penyelidikan sdr. MATING tidak ada di tempat atau kediamannya;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran besar, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok Sabu), 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang terdapat tulisan jual beli Narkoba, 1 (satu) buah gulungan kain dan 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna hitam adalah barang bukti yang Saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa yang menyaksikan penangkapan dan menemukan barang bukti tersebut adalah polisi yang melakukan penangkapan dan Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Lalu sekira pukul 14.30 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa disebuah rumah yang beralamatkan di Kp. Pendowo Asri, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi mendatangi rumah tersebut dan ketika Saksi menghampiri rumah tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi meminta izin untuk melakukan pemeriksaan didalam rumah dan badan Terdakwa kemudian ketika Saksi lakukan pemeriksaan Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang terbungkus oleh 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran besar yang temukan didalam gulungan kain yang tergantung didalam kamar tengah rumah yang dihuni Terdakwa, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang terdapat tulisan jual beli Narkoba dan 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok Sabu) yang ditemukan dibelakang rumah yang dihuni Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna hitam yang ditemukan disaku celana yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian ketika Saksi menanyakan kepemilikan barang-barang yang Saksi temukan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran besar, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok Sabu), 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang terdapat tulisan jual beli

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba, 1 (satu) buah gulungan kain dan 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna hitam adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Saksi menerangkan bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa diamankan oleh Polisi pada tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di kampung Pendowo Asri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
- Terdakwa diamankan karena Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran besar, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang terdapat tulisan jual beli narkoba, 1 (satu) buah gulungan kain, dan 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran besar dan ditemukan didalam gulungan kain yang tergantung didalam kamar tengah rumah Terdakwa, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang terdapat tulisan jual beli narkoba dan 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) ditemukan dibelakang rumah, serta 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna hitam ditemukan disaku celana yang sedang Terdakwa gunakan;
- Barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama MATING pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Kp. Pendowo Asri, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa membeli sabu kepada sdr. MATING sejak tahun 2019 dan tidak pernah membeli selain kepada sdr. MATING;
- Awalnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju rumah sdr. MATING di Kampung Pendowo Asri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Sesampainya di rumah sdr. MATING, Terdakwa bertemu dengan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. MATING kemudian Terdakwa berkata kepada sdr. MATING “Mas, saya minta obat mumet?” sembari Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. MATING dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan uang tersebut diterima oleh sdr. MATING dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian sdr. MATING pergi kebelakang rumahnya lalu setelah beberapa menit sdr. MATING kembali lagi menemui Terdakwa sembari menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang berada didalam rumah Terdakwa, Polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran besar, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang terdapat tulisan jual beli narkoba, 1 (satu) buah gulungan kain, dan 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna hitam. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan tersebut dibawa oleh Polisi menuju Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Sekira bulan Juni 2020, Terdakwa juga membeli sabu kepada sdr. MATING dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian sabu tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis Sabu. Kemudian sabu tersebut Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama AMIRUDIN dengan harga paket Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dan paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip sehingga total yang Terdakwa jual kepada sdr. AMIRUDIN sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum menerima uang dari sdr. AMIRUDIN lalu setelah beberapa hari sdr. AMIRUDIN menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu menyerahkan kembali uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp 150.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa catat dikertas timah rokok tersebut;
- Terdakwa menjual sabu kepada sdr. AMIRUDIN baru sekali itu saja;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu (netto 0.0284 gram, sisa barang bukti 0.0220 gram);
- 1 (satu) plastik klip kosong berukuran besar;
- 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang terdapat tulisan jual beli narkoba;
- 1 (satu) buah handphone NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan dan diperiksa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 7 BW /XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang tandatangani oleh 1. Carolina Tonggo M.T, S.Si dan 2. Utari Pramudita, S.Farm terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.0248 gram milik tersangka a.n. **SUPANGGIH bin SAERAN** dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (vide Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa sekira bulan Juni 2020, Terdakwa membeli sabu kepada sdr. MATING dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip lalu Terdakwa jual kepada sdr. AMIRUDIN, yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip paket Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus plastik klip paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total yang Terdakwa jual kepada sdr. AMIRUDIN sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sdr. AMIRUDIN menyerahkan uang tunai atas paket tersebut setelah beberapa hari kemudian, yaitu sejumlah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu sejumlah Rp 150.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa catat dikertas timah rokok;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali membeli sabu dari sdr. MATING dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang berada didalam rumah Terdakwa yang berada di kampung Pendowo Asri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Qhufronanta bin Nasri dan Saksi Ahmad Redi Bastian bin H. Bustami yang sedang melakukan penyelidikan atas informasi mengenai rumah Terdakwa yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saat penangkapan, Saksi Qhufronanta bin Nasri dan Saksi Ahmad Redi Bastian bin H. Bustami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran besar didalam gulungan kain yang tergantung didalam kamar tengah rumah Terdakwa, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang terdapat tulisan jual beli narkoba dan 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) dibelakang rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna hitam disaku celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu dari sdr. MATING sejak tahun 2019 dan Terdakwa baru sekali menjual sabu kepada sdr. AMIRUDIN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 7 BW /XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA bahwa BB berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Supanggih bin Saeran, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan pengertian narkotika dalam unsur ini sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan yang dimaksud tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku "Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 255-258, yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan orang yang menawarkan haruslah orang yang aktif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB) sehingga



akibat dari menerima barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan sehingga seseorang yang menjadi perantara ini bertindak sendiri untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sekira bulan Juni 2020, Terdakwa membeli sabu kepada sdr. MATING dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip lalu Terdakwa jual kepada sdr. AMIRUDIN, yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip paket Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus plastik klip paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total yang Terdakwa jual kepada sdr. AMIRUDIN sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sdr. AMIRUDIN menyerahkan uang tunai atas paket tersebut setelah beberapa hari kemudian, yaitu sejumlah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu sejumlah Rp 150.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa catat dikertas timah rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali membeli sabu dari sdr. MATING dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang berada didalam rumah Terdakwa yang berada di kampung Pendowo Asri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Qhufronanta bin Nasri dan Saksi Ahmad Redi Bastian bin H. Bustami yang sedang melakukan penyelidikan atas informasi mengenai rumah Terdakwa yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa saat penangkapan, Saksi Qhufronanta bin Nasri dan Saksi Ahmad Redi Bastian bin H. Bustami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran besar didalam gulungan kain yang tergantung didalam kamar tengah rumah Terdakwa, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang terdapat tulisan jual beli narkoba dan 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) dibelakang rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna hitam disaku celana yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli sabu dari sdr. MATING sejak tahun 2019 dan Terdakwa baru sekali menjual sabu kepada sdr. AMIRUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 7 BW /XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA bahwa BB berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari sdr. MATING pada bulan Juni tahun 2020 dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada Senin tanggal 12 Oktober 2020 dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu, Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada sdr. AMIRUDIN pada bulan Juni tahun 2020 dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berupa 2 (dua) bungkus plastik klip paket Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus plastik klip paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan pembayaran sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa belum menerima keseluruhan pembayaran dari sdr. AMIRUDIN serta baru menerimanya beberapa hari setelah Terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus sabu kepada sdr. AMIRUDIN namun sudah dapat dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya karena dengan diberikannya barang dengan maksud menjual tidak perlu diisyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

## Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, tidak masalah apakah salah satu saja yang terbukti atau keduanya yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang disebutkan pada unsur kedua, yakni membeli dan menjual narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Qhufronanta bin Nasri dan Saksi Ahmad Redi Bastian bin H. Bustami pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di kampung Pendowo Asri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana diharuskan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran besar yang ditemukan didalam gulungan kain yang tergantung didalam kamar tengah rumah Terdakwa serta perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu (sisa barang bukti 0.0220 gram);
- 1 (satu) plastik klip kosong berukuran besar;
- 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang terdapat tulisan jual beli narkoba;
- 1 (satu) buah handphone NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti diatas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya imperatif, maka disamping pidana penjara tersebut,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, yang jika tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SUPANGGIH bin SAERAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (tahun) dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu (sisa barang bukti 0.0220 gram);
- 1 (satu) plastik klip kosong berukuran besar;
- 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang terdapat tulisan jual beli narkoba;
- 1 (satu) buah handphone NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

**dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. dan Marlina Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Hendra Dwi Gunanda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)